



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRIKUS IKU PIRAN Als. ERI Anak Dari LINUS**
Tempat lahir : Gerong (Nusa Tenggara Timur)
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Arif Rahman Hakim, RT. 009, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Katolik
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Chaidir Alfath, S.H., dan Rekan advokat yang berkedudukan di Jalan Pesantren No. 52, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tertanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS IKUS PIRAN Als ERI Anak Dari LINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIKUS IKUS PIRAN Als ERI Anak Dari LINUS** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang tanggal 22 Agustus 2023 No. : B/79/VII/2023 dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, sisa Laboratorium Forensik dengan No. Lab. : 06990/NNF/2022 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan tanpa isi;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- 1 (satu) unit Hp warna biru merk "REALME"
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio m3 warna hitam;

Digunakan dalam perkara LION NARDUS BAIDIN Als LION Anak Dari NARDUS

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **HENDRIKUS IKU PIRAN Als ERI Anak Dari LINUS** bersama-sama saksi **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS** dan saksi **LION NARDUS BAIDIN Als LION Anak Dari NARDUS** (dilakukan penuntutan terpisah), **pada hari** Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 **bertempat di** sebuah rumah yang **beralamat di** Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa **lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pada saat itu sedang berada dirumah saksi LION yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian saksi ROCKY datang kerumah saksi LION lalu mengatakan kepada Terdakwa dan saksi LION "KAMU ADA UANGKAH?" kemudian

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa dan saksi LION "ADA", lalu saksi ROCKY mengatakan "KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?" lalu Terdakwa dan saksi LION menjawab "MAU". Setelah itu saksi ROCKY mengumpulkan uang dari Terdakwa dan saksi LION masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi ROCKY pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Terdakwa menuju rumah Sdr. DARTO (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. DARTO, kemudian saksi ROCKY bertemu dengan Sdr. DARTO dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DARTO, setelah itu saksi ROCKY langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah saksi LION. Sesampainya saksi ROCKY di rumah saksi LION sekira pukul 18.00 WITA, selanjutnya saksi ROCKY bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi LION mengambil Sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Terdakwa dan saksi LION secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh saksi ROCKY di dalam kantong celana Panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu. Setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, saksi CANDRA dan saksi RAYHAN yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor mendapati Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm kemudian saksi CANDRA dan saksi RAYHAN mengejar Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION untuk dilakukan penertiban, mengetahui hal tersebut Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beberapa saat kemudian saksi CANDRA dan saksi RAYHAN menemukan Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION, lalu saksi CANDRA dan saksi RAYHAN memberhentikan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut saksi CANDRA dan saksi RAYHAN menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto **±0,01 gram** yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi CANDRA dan saksi RAYHAN mengamankan Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran berbeda bentuk yang disita dari saksi **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS** (dilakukan penuntutan terpisah), telah dilakukan penimbangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti **Nomor : B/79/VII/2023** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS** yang penimbangan disaksikan oleh **YOSEP ALFARIS** selaku Penyidik Polres Nunukan dan **NOOR APRIANI** selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	0.03	0.02	0.01
TOTAL			0.01 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah **0.01 (nol koma nol satu) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06990/NNF/2023 hari Rabu tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS --- 25654/2023/NNF --** berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama saksi ROCKY dan saksi LION dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **HENDRIKUS IKU PIRAN Als ERI Anak Dari LINUS** bersama-sama saksi **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS** dan saksi **LION NARDUS BAIDIN Als LION Anak Dari NARDUS** (dilakukan penuntutan terpisah), **pada** hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 **bertempat di** sebuah rumah yang **beralamat di** Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa **lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pada saat itu sedang berada dirumah saksi LION yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian saksi ROCKY datang kerumah saksi LION lalu mengatakan kepada Terdakwa dan saksi LION "KAMU ADA UANGKAH?" kemudian dijawab oleh Terdakwa dan saksi LION "ADA", lalu saksi ROCKY

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?” lalu Terdakwa dan saksi LION menjawab “MAU”. Setelah itu saksi ROCKY mengumpulkan uang dari Terdakwa dan saksi LION masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi ROCKY pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Terdakwa menuju rumah Sdr. DARTO (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. DARTO, kemudian saksi ROCKY bertemu dengan Sdr. DARTO dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DARTO, setelah itu saksi ROCKY langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah saksi LION. Sesampainya saksi ROCKY di rumah saksi LION sekira pukul 18.00 WITA, selanjutnya saksi ROCKY bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi LION mengambil Sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Terdakwa dan saksi LION secara bergantian masung-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh saksi ROCKY di dalam kantong celana Panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu. Setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, saksi CANDRA dan saksi RAYHAN yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor mendapati Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm kemudian saksi CANDRA dan saksi RAYHAN mengejar Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION untuk dilakukan penertiban, mengetahui hal tersebut Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang. Beberapa saat kemudian saksi CANDRA dan saksi RAYHAN menemukan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION, lalu saksi CANDRA dan saksi RAYHAN memberhentikan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut saksi CANDRA dan saksi RAYHAN menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi CANDRA dan saksi RAYHAN mengamankan Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran berbeda bentuk yang disita dari saksi **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS** (dilakukan penuntutan terpisah), telah dilakukan penimbangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti **Nomor : B/79/VII/2023** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS** yang penimbangan disaksikan oleh **YOSEP ALFARIS** selaku Penyidik Polres Nunukan dan **NOOR APRIANI** selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	0.03	0.02	0.01
TOTAL			0.01 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah **0.01 (nol koma nol satu) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06990/NNF/2023 hari Rabu tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS ---
25654/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama saksi ROCKY dan saksi LION dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa **HENDRIKUS IKU PIRAN Als ERI Anak Dari LINUS** bersama-sama saksi **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS** dan saksi **LION NARDUS BAIDIN Als LION Anak Dari NARDUS** (dilakukan penuntutan terpisah), **pada hari** Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 **bertempat di** sebuah rumah yang **beralamat di** Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa **lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pada saat itu sedang berada dirumah saksi LION yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian saksi ROCKY datang kerumah saksi LION lalu mengatakan kepada Terdakwa dan saksi LION "KAMU ADA UANGKAH?" kemudian dijawab oleh Terdakwa dan saksi LION "ADA", lalu saksi ROCKY mengatakan "KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?" lalu Terdakwa dan saksi LION menjawab "MAU". Setelah itu saksi ROCKY mengumpulkan uang dari Terdakwa dan saksi LION masing-masing sebesar Rp. 50.000,-

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk



(lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi ROCKY pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Terdakwa menuju rumah Sdr. DARTO (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. DARTO, kemudian saksi ROCKY bertemu dengan Sdr. DARTO dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DARTO, setelah itu saksi ROCKY langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah saksi LION. Sesampainya saksi ROCKY di rumah saksi LION sekira pukul 18.00 WITA, selanjutnya saksi ROCKY bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi LION mengambil Sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Terdakwa dan saksi LION secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh saksi ROCKY di dalam kantong celana Panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu. Setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, saksi CANDRA dan saksi RAYHAN yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor mendapati Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm kemudian saksi CANDRA dan saksi RAYHAN mengejar Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION untuk dilakukan penertiban, mengetahui hal tersebut Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang. Beberapa saat kemudian saksi CANDRA dan saksi RAYHAN menemukan Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION, lalu saksi CANDRA dan saksi RAYHAN memberhentikan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION, kemudian saat melakukan pemeriksaan



terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut saksi CANDRA dan saksi RAYHAN menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi CANDRA dan saksi RAYHAN mengamankan Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi LION beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran berbeda bentuk yang disita dari saksi **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS** (dilakukan penuntutan terpisah), telah dilakukan penimbangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti **Nomor : B/79/VII/2023** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS** yang penimbangan disaksikan oleh **YOSEP ALFARIS** selaku Penyidik Polres Nunukan dan **NOOR APRIANI** selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	0.03	0.02	0.01
TOTAL			0.01 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah **0.01 (nol koma nol satu) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06990/NNF/2023 hari Rabu tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS --- 25654/2023/NNF --** berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif**



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Bahwa terdakwa bersama saksi ROCKY dan saksi LION dalam mengkonsumsi narkotika, tidak ada memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DIMAS TRIASTOMO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan yang merupakan personel Sat Resnarkoba Polres Nunukan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.02 WITA, di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi Rocky, Saksi Lion dan Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi dan rekan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, menggunakan sepeda motor mendapati Saksi Lion, Terdakwa, Saksi Rocky sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm, kemudian Saksi mengejar Saksi Lion, Terdakwa dan Saksi Rocky untuk dilakukan penertiban, kemudian Saksi Lion, Terdakwa, Saksi Rocky berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemukan Saksi Lion, Terdakwa, Saksi Rocky dan memberhentikannya, lalu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Lion, Terdakwa dan Saksi Rocky;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor



Yamaha Mio M3 tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Saksi Lion, Terdakwa dan Saksi Rocky;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi Rocky dan Saksi Lion beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD RAYHAN PRATAMA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan yang merupakan personel Sat Resnarkoba Polres Nunukan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.02 WITA, di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi Rocky, Saksi Lion dan Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi dan rekan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, menggunakan sepeda motor mendapati Saksi Lion, Terdakwa, Saksi Rocky sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm, kemudian Saksi mengejar Saksi Lion, Terdakwa dan Saksi Rocky untuk dilakukan penertiban, kemudian Saksi Lion, Terdakwa, Saksi Rocky berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemukan Saksi Lion, Terdakwa, Saksi Rocky dan memberhentikannya, lalu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Lion, Terdakwa dan Saksi Rocky;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil



warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Saksi Lion, Terdakwa dan Saksi Rocky;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi Rocky dan Saksi Lion beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah Saksi Lion yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian Saksi Rocky datang ke rumah Saksi Lion, lalu mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Lion, "KAMU ADA UANGKAH?", kemudian dijawab oleh Terdakwa dan Saksi Lion, "ADA", lalu Saksi Rocky mengatakan, "KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?", lalu Terdakwa dan Saksi Lion menjawab "MAU";
- Bahwa setelah itu Saksi Rocky mengumpulkan uang dari Terdakwa dan Saksi Lion masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Rocky pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Terdakwa menuju rumah Sdr. Darto (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. Darto, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Darto dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Darto, setelah itu Saksi Rocky langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah Saksi Lion;
- Bahwa sesampainya Saksi Rocky di rumah Saksi Lion sekira pukul 18.00 WITA, selanjutnya Saksi Rocky bersama-sama dengan Terdakwa dan



Saksi Lion mengambil sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Terdakwa dan Saksi Lion secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh Saksi Rocky di dalam kantong celana panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi Dimas dan rekan yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, menggunakan sepeda motor mendapati Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm, kemudian Saksi Dimas dan rekan mengejar Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion untuk dilakukan penertiban;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang, namun beberapa saat kemudian Saksi Dimas dan rekan menemukan Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion, lalu diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Lion, Terdakwa dan Saksi Rocky, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion, kemudian Saksi Dimas dan rekan mengamankan Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

4. LION NARDUS BAIDIN Als LION Anak Dari NARDUS, telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pada saat itu sedang berada dirumah Saksi Lion yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian Saksi Rocky datang kerumah Saksi Lion, lalu mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Lion, "KAMU ADA UANGKAH?", kemudian dijawab oleh Terdakwa dan Saksi Lion, "ADA", lalu Saksi Rocky mengatakan, "KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?", lalu Terdakwa dan Saksi Lion menjawab "MAU";
- Bahwa setelah itu Saksi Rocky mengumpulkan uang dari Terdakwa dan Saksi Lion masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Rocky pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Terdakwa menuju rumah Sdr. Darto (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. Darto, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Darto dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Darto, setelah itu Saksi Rocky langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah Saksi Lion;
- Bahwa sesampainya Saksi Rocky di rumah Saksi Lion sekira pukul 18.00 WITA, selanjutnya Saksi Rocky bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Lion mengambil sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Terdakwa dan Saksi Lion secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh Saksi Rocky di dalam kantong celana panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi Dimas dan rekan yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, menggunakan sepeda motor mendapati Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm, kemudian Saksi Dimas dan rekan mengejar Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion untuk dilakukan penertiban;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang, namun beberapa saat kemudian Saksi Dimas dan rekan menemukan Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion, lalu diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Lion, Terdakwa dan Saksi Rocky, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion, kemudian Saksi Dimas dan rekan mengamankan Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pada saat itu sedang berada dirumah Saksi Lion yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian Saksi Rocky datang kerumah Saksi Lion, lalu mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Lion, "KAMU ADA UANGKAH?", kemudian dijawab oleh Terdakwa dan Saksi Lion, "ADA", lalu Saksi Rocky mengatakan, "KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?", lalu Terdakwa dan Saksi Lion menjawab "MAU";
- Bahwa setelah itu Saksi Rocky mengumpulkan uang dari Terdakwa dan Saksi Lion masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Rocky pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik Terdakwa menuju rumah Sdr. Darto (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. Darto, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Darto dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Darto, setelah itu Saksi Rocky langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah Saksi Lion;

- Bahwa sesampainya Saksi Rocky di rumah Saksi Lion sekira pukul 18.00 WITA, selanjutnya Saksi Rocky bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Lion mengambil sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Terdakwa dan Saksi Lion secara bergantian masung-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh Saksi Rocky di dalam kantong celana panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi Dimas dan rekan yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, menggunakan sepeda motor mendapati Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm, kemudian Saksi Dimas dan rekan mengejar Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion untuk dilakukan penertiban;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang, namun beberapa saat kemudian Saksi Dimas dan rekan menemukan Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion, lalu diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Lion, Terdakwa dan Saksi Rocky, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dikonsumsi oleh Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion, kemudian Saksi Dimas dan rekan mengamankan Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang tanggal 22 Agustus 2023 No. : B/79/VII/2023 dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, sisa Laboratorium Forensik dengan No. Lab. : 06990/NNF/2022 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan tanpa isi;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/79/VII/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06990/NNF/2023 hari Rabu tanggal

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk



06 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS --- 25654/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah Saksi Lion yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian Saksi Rocky datang ke rumah Saksi Lion, lalu mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Lion, "KAMU ADA UANGKAH?", kemudian dijawab oleh Terdakwa dan Saksi Lion, "ADA", lalu Saksi Rocky mengatakan, "KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?", lalu Terdakwa dan Saksi Lion menjawab "MAU";
- Bahwa benar setelah itu Saksi Rocky mengumpulkan uang dari Terdakwa dan Saksi Lion masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Rocky pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Terdakwa menuju rumah Sdr. Darto (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. Darto, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Darto dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Darto, setelah itu Saksi Rocky langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah Saksi Lion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya Saksi Rocky di rumah Saksi Lion sekira pukul 18.00 WITA, selanjutnya Saksi Rocky bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Lion mengambil sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Terdakwa dan Saksi Lion secara bergantian masung-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa benar setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh Saksi Rocky di dalam kantong celana panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi Dimas dan rekan yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, menggunakan sepeda motor mendapati Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm, kemudian Saksi Dimas dan rekan mengejar Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion untuk dilakukan penertiban;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang, namun beberapa saat kemudian Saksi Dimas dan rekan menemukan Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion, lalu diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Lion, Terdakwa dan Saksi Rocky, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion, kemudian Saksi Dimas dan rekan mengamankan Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/79/VII/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06990/NNF/2023 hari Rabu tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS --- 25654/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu** : Melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
Atau
- Kedua** : Melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
Atau
- Ketiga** : Melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif kedua**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **HENDRIKUS IKU PIRAN Als. ERI Anak Dari LINUS**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah Saksi Lion yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian Saksi Rocky datang kerumah Saksi Lion, lalu mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Lion, "KAMU ADA UANGKAH?", kemudian dijawab oleh Terdakwa dan Saksi Lion, "ADA", lalu Saksi Rocky mengatakan, "KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?", lalu Terdakwa dan Saksi Lion menjawab "MAU";

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Rocky mengumpulkan uang dari Terdakwa dan Saksi Lion masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Rocky pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Terdakwa menuju rumah Sdr. Darto (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. Darto, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Darto dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Darto, setelah itu Saksi Rocky langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah Saksi Lion;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Rocky di rumah Saksi Lion sekira pukul 18.00 WITA, selanjutnya Saksi Rocky bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Lion mengambil sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Terdakwa dan Saksi Lion secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, sisa narkoba jenis sabu disimpan oleh Saksi Rocky di dalam kantong celana panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi Dimas dan rekan yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, menggunakan sepeda motor mendapati Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm, kemudian Saksi Dimas dan rekan mengejar Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion untuk dilakukan penertiban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rocky, Terdakwa, dan Saksi Lion berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang, namun beberapa saat kemudian Saksi Dimas dan rekan menemukan Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion, lalu diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Lion, Terdakwa dan Saksi Rocky, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion, kemudian Saksi Dimas dan rekan mengamankan Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/79/VII/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik ROCKY KLEMENS

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06990/NNF/2023 hari Rabu tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS --- 25654/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang didapat Saksi Rocky dengan cara membeli kepada Sdr. Darto (DPO) dengan cara patungan Saksi Rocky, Terdakwa dan Saksi Lion masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Darto (DPO), sabu tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Rocky dan Saksi Lion. Namun demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Melakukan Perbuatan Jahat Untuk Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pembedaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP, dinyatakan "dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,01 (nol koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang tanggal 22 Agustus 2023 No. : B/79/VII/2023 dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, sisa Laboratorium Forensik dengan No. Lab. : 06990/NNF/2022 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang terkait erat dengan perbuatan pidana, namun tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Nnk



1. Menyatakan Terdakwa **Hendrikus Iku Piran Als. Eri Anak Dari Linus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang tanggal 22 Agustus 2023 No. : B/79/VII/2023 dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, sisa Laboratorium Forensik dengan No. Lab. : 06990/NNF/2022 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan tanpa isi;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;
- Kesemuanya dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami **YUDO PRAKOSO, S.H., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua, **AYUB DIHARJA, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **M. ALFANI RIDLOAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayub Diharja, S.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.